

**PEMEMUHAN HAK KOMPENSASI DAN RESTITUSI
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

Oleh:

JORGHY RIVALDI ADI NASRULLOH

NPM: 201910115326



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**PEMENUHAN HAK KOMPENSASI DAN RESTITUSI
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

Oleh:

JORGHY RIVALDI ADI NASRULLOH

NPM: 201910115326



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Hak Pemulihan Terhadap Anak Sebagai
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Nama Mahasiswa : Jorghy Rivaldi Adi Nasrulloh

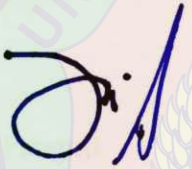
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115326

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum /Hukum

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H

NIDN: 0316077604


Melanie Pita Lestari, S.S., M.H

NIDN 0324057903

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Kompensasi dan Restitusi
Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Nama Mahasiswa : Jorghy Rivaldi Adi Nasrullah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115326

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

MENGESAHKAN

Jakarta, 16 Februari 2024

Ketua Penguji : Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN.0316077604

Penguji II : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.
NIDN. 0428027702

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, SH., MH.

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jorghy Rivaldi Adi Nasrullah

NPM : 201910115326

TTL : Bekasi, 12 Mei 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pemenuhan Hak Kompensasi dan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 16 Februari 2024

Yang membuat pernyataan Materai



Jorghy Rivaldi Adi Nasrullah

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jorghy Rivaldi Adi Nasrullah

NPM : 201910115326

TTL : Bekasi, 12 Mei 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pemenuhan Hak Kompensasi dan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 16 Februari 2024

Yang membuat pernyataan materi



Jorghy Rivaldi Adi Nasrullah

ABSTRAK

Jorghy Rivaldi Adi Nasrullah. 201910115326. Pemenuhan Hak Kompensasi dan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Restitusi sebagai hak korban karena pemahaman arti dari korban itu sendiri adalah suatu pihak yang dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana adalah pemahaman yang mendasar. Pengertian tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan Anak-Anak, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi, dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa: “Perdagangan orang berarti perekrutan, pengangkutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan kasus yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku apakah bertentangan dengan *das sollen* dan *das sein* dengan menggunakan bahan hukum Konvensi PBB Tahun 1989 Tentang Hak-Hak Anak, Pasal 28 B Ayat (2) Tentang Hak Atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh, Berkembang, Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian ini yang pertama, maka pengaturan terhadap hak kompensasi dan Restitusi terhadap Anak korban tindak pidana perdagangan orang dapat di temukan dalam aturan undang-undang seperti: UU, TPPO, UU HAM dan UU PSK, masalah hak kompensasi dan restitusi di atur dalam Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penyusun terhadap Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke. Bahwa dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke terjadi disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama. Kedua, Pemenuhan Hak Kompensasi dan Restitusi terhadap Anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam contoh kasus Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke. Bahwa dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke

Kata Kunci : Hak Kompensasi, Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ABSTRACT

Jorghy Rivaldi Adi Nasrullah, 201910115326. *Fulfillment of Compensation and Restitution Rights for Children as Victims of Human Trafficking Crimes.*

*Restitution as the right of victims, due to the understanding of the meaning of a victim itself, is a fundamental concept. The definition of human trafficking crimes according to the Republic of Indonesia Law Number 14 of 2009 concerning the ratification of the protocol to prevent, suppress, and punish human trafficking, especially women and children, complements the United Nations convention against organized transnational crimes. In Article 3, it is explained that: "Human trafficking means recruitment, transportation." The methods used in this research are conducted with juridical-normative research. The juridical-normative approach discusses doctrines or principles in legal science. In this research, the method of legal material analysis is used by examining and describing the existing cases based on applicable laws, whether they contradict *das sollen* and *das sein*, using the legal material of the UN Convention on the Rights of the Child of 1989, Article 28B Paragraph (2) on the Right to Survival, Growth, Development, Protection from Violence and Discrimination, Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes, and the Criminal Code. The results of this research, firstly, the regulations regarding compensation and restitution rights for child victims of human trafficking crimes can be found in legal rules such as: Criminal Code, TPPO (Criminal Procedure Code), Human Rights Law, and Prostitution Law. The issue of compensation and restitution rights is regulated in Article 48 Paragraph 1 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes. The mechanism for filing restitution is carried out from the moment the victim reports the case to the local police and is handled by investigators. The public prosecutor informs the victim of their right to file restitution, then the public prosecutor conveys the amount of loss suffered by the victim due to human trafficking crimes. Based on the research results conducted by the author on the Decision of Case Number 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg In the Case of Yopi Nalle And Erduadus Kokke, it is found that there is criminal disparity, namely the application of different penalties. Secondly, the fulfillment of compensation and restitution rights for child victims of human trafficking crimes has not been implemented well until now. This can be seen in the example of the case Decision Number 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg in the Case of Yopi Nalle And Erduadus Kokke. In the Case Number 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg In the Case of Yopi Nalle And Erduadus Kokke*

Keywords: Compensation Rights, Restitution, Human Trafficking Crimes.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “PEMENUHAN HAK KOMPENSASI DAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr Dijan Widiowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
5. Ibu Melanie Pita Lestari S.S., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
6. Ibu Melanie Pita Lestari S.S., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Untuk kedua orang tua saya Alm. Kompol Jayadi S.H dan Ibu Sirotunnadlifah yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat,

nasihat, pengorbanan dan kesabaran tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk Kakak saya Ficky Adi Putri Sinkawati, Dan adik saya Cyntia Amelia Salsabila, yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Untuk teman saya, yang selalu memberikan dukungan penuh kepada saya sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.
10. Untuk teman-teman seperjuangan saya, Zulva Aswi Mahendra, Salman Alfarizi Antas, Muhamad Indra Aryan, Lulu Malika, yang telah memberi semangat serta dukungan dalam penyusunan skripsi.
11. Untuk teman-teman kelas A5 angkatan 2019, Terima kasih atas waktu yang kita miliki bersama, terima kasih atas suka dan duka selama perkuliahan, atas pengalaman canda dan tawa, saya harap kalian semua selalu diberi kemudahan dalam berbagai urusan.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 16 Februari 2024



Jorghy Rivaldi Adi Nasrullah

201910115326

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Penelitian	6
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.5.1 Perdagangan Orang Sebagai Tindak Pidana	7
1.5.2 Kekerasan Terhadap Kemanusiaan	8
1.6 Kerangka Teori	9
1.6.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana	9

1.6.2 Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	11
1.7 Kerangka Pemikiran	13
1.8 Penelitian Terdahulu	14
1.9 Metode Penelitian	18
1.9.1 Pendekatan Penelitian.....	18
1.9.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
1.9.3 Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.9.4 Metode Analisa	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Pengertian Hak dan Kompensasi	21
2.2 Pengertian Restitusi	25
2.3 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	26
2.3.1 Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	30
2.3.2 Bentuk-bentuk Perdagangan Orang.....	31
2.3.3 Faktor-faktor Penyebab Perdagangan Orang	33
2.4 Perlindungan Hukum	36
2.4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	38
BAB III OBYEK PENELITIAN	43
3.1 Kronologi Kasus	43
3.1.1 Kronologi Kasus.....	45
3.2 Barang Bukti	48
3.3 Peraturan Perundang-undangan yang Terkait Dalam Kasus Yopi Nalle dan Erduadus Kokke.....	49
3.4 Putusan	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Pengaturan Terhadap Hak Kompensasi dan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	52
4.1.1 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Kupang Nomor. 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle dan Erduadus Kokke	64
4.2 Pemenuhan Hak Kompensasi dan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	67
4.2.1 Kronologi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Kupang Nomor. 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg.....	81
BAB V PENUTUP	86
5.1 Simpulan.....	86
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	92

DAFTAR SINGKATAN

TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU	Undang-undang
HAM	Hak Asasi Manusia
UUPTPO	Unsur Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang
LAHA	Lembaga Advokasi Hak Anak
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PP	Peraturan Pemerintah
UUPSK	Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Orang Yang Mampu Belajar dari Kesalahan Adalah Orang Yang Berani Sukses .”

Persembahan

1. Keluarga Penulis yaitu Ayah (Alm. Kopol Jayadi), Ibu (Sirotunnadlifah), Kaka (Ficky Adi Putri Sinkawati), Adik (Cyintia Amelia Salsabilla). Atas segala Doa, Kasih Sayang, Bimbingan Motivasi, Serta Dukungan Baik Secara Finansial, dan Kebahagiaan yang diberikan kepada penulis selama ini;
2. Teman-teman penulis serta atas segala dukungan, ilmu dan pengalaman, yang diberikan kepada penulis;
3. Almameter kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang penulis banggakan.